

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan kondisi alat pemadam api yang ada di bandar udara pondok cabe belum memenuhi standar berdasarkan Permen PU No. 26 Tahun 2008. Dalam hal ini pihak bandar udara pondok cabe di rekomendasikan agar segera melakukan perbaikan terhadap alat pemadam api sehingga siap digunakan jika terjadi keadaan darurat.

B. Saran

Dari analisis tingkat kesesuaian yang sudah dilakukan penulis kurangnya kesesuaian alat pemadam api seperti Apar yang tidak diletakkan pada tempatnya, jarak Apar, pelabelan Apar, bandar udara pondok direkomendasikan untuk melaksanakan inspeksi terjadwal, dan Melakukan tatakelola apar agar sesuai dengan Permen PU No. 26 tahun 2008

Dari analisis tingkat kesesuaian yang dilakukan penulis tentang Hydran kurangnya komponen pada hydran seperti : hydran yang terhalang oleh barang lain, box Hydran yang tidak terdapat *nozzle*, tekanan *nozzle* yang tidak diketahui, serta tidak adanya instruksi tentang cara pemakaian hydran, untuk itu dapat dilakukan perbaikan dengan cara, memindahkan semua barang yang menghalangi hydran baik hydran gedung maupun hydran halaman, melakukan pengadaan untuk alat-alat perlengkapan Hydran box maupun pilar yang sudah tidak lengkap, serta membuat instruksi pengoperasian hydran dan memindahkan hydran yang jauh dari akses mobil pemadam ke tempat yang lebih dekat dengan jalur akses sehingga pada saat pelaksanaan operasi keadaan darurat dapat dilakukan dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri PU Nomor: 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan Teknis Sistem Proteksi

Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung

Annex 14 dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*)

Permen PU No.26 thn 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan dan Lingkungan serta peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 35 tahun 2009 tentang pengelolaan halon.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 *Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*

Undang – undang No. 28 Tahun 2002 *Tentang Bangunan dan Gedung*

PR 30 Tahun 2022, Bab I Ketentuan Umum

Berdasarkan SNI-3985 tahun 2000

Nabila (2018) “*Analisis Kesesuaian Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Berdasarkan Sni 03-3985 Dan 03-3989 Serta Permen Pu No: 26 Tahun 2008 Di Pt Jasa Marga Jakarta Timur Tahun 2018.*”

Magdalena s, yunita shintauly (2022) “*Gambaran penerapan inspeksi sistem proteksi kebakaran aktif apar dengan permen pu no 26 tahun 2008 dan nfpa 10 di pt. Trocon indah perkasa jakarta tahun 2020.*”

Magdalena s, yunita shintauly (2022) “*Gambaran penerapan inspeksi sistem proteksi kebakaran aktif apar dengan permen pu no 26 tahun 2008 dan nfpa 10 di pt. Trocon indah perkasa jakarta tahun 2020.*”

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

PR 30. (2022). Standar Teknis Pelayanan PKP-PK.

Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin.

Septiana, P. (2011). Gambaran Sarana Penyelamatan Jiwa Dan Sistem Proteksi Aktif Terhadap Pengamanan Bahaya Kebakaran Di Rs. Pondok Bambu.

Sholeh, M. A., Suroto, Wahyuni, I. (2021). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran


Simangunsong, N. (2017). Analisis alat pemadam api dan Sarana Penyelamatan Jiwa Sebagai upaya penanggulangan kebakaran di rumah sakit vita insani pematangsiantar tahun 2017.

SNI. (2005). Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (Patent No. 03-7094– 2005)

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian deskriptif Kualitatif

LAMPIRAN A

LAYOUT PENEMPATAN HYDRAN



LAMPIRAN B

LEMBAR KESESUAIN APAR

| No | Permen PU No. 26 Tahun 2008 | Kondisi Aktual | Kesesuaian |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|
| 1 | Tersedia alat pemadam api ringan - Sub bab 5.6.1.2 | | |
| 2 | Terdapat klasifikasi Apar yang terdiri dari hurup yang menunjukkan kelas alat pemadam api dimana alat pemadam api efektif - Sub bab 5.6.2.1 | | |
| 3 | Apar diletakkan di Setiap sudut bangunan dan dijalur tangga serta mudah dijangkau - Sub bab 5.6.3.3. | | |
| 4 | Selain Apar beroda , Apar harus dipasang kokoh pada pegangantung atau pengikat buatan manufaktur Apar - Sub bab 5.6.3.7. | | |
| 5 | Jarak Apar dan lantai > 10 cm - Sub bab 5.6.3.10. | | |
| 6 | Instruksi pengoprasian harus diletakan di bagian | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | depan Apar dan terlihat jelas - Sub bab 5.6.3.11. | | |
| 7 | Apar tampak jelas dan tidak terhalangi - Sub bab 5.6.3.6 | | |
| 8 | Label sistem identitas bahan berbahaya, lebel pemeliharaan, lebel uji hidrostatis atau lebel lainnya tidak boleh ditempatkan di depan Apar - Sub bab 5.6.3.11 | | |
| 9 | Apar harus mempunyai label informasi nama manufaktur/agen, alamat surat dan nomor telepon - Sub bab 5.6.4. | | |
| 10 | Apar diinspeksi secara manual atau dimonitor secara elektronik - Sub bab 5.6.6.8.2.1 | | |
| 11 | Apar dicek secara berkala 30 hari sekali - Sub bab 5.6.6.8.2.1 | | |
| 12 | Arsip Apar yang di periksa disimpan - Sub bab 5.6.6.8.2.2.3 | | |
| 13 | Dilakukan pemeliharaan Apar pada jangka waktu < dari 1 tahun | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | - Sub bab 5.6.6.8.3.1 | | |
| 14 | Setiap apar mempunyai label yang menunjukkan bulan, tanggal dan tahun dilakukanya pemeliharaan - Sub bab 5.6.6.8.3.3 | | |
| 15 | Pada label pemeliharaan terdapat nama petugas pemeriksa - Sub bab 5.6.6.8.2.2.2 | | |


LEMBAR KESESUAIAN HYDRAN

| No | Permen PU No. 26 Tahun 2008 | Kondisi Aktual | Kesesuaian |
|----|---|----------------|------------|
| 1 | Hydrant harus ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran - Sub Bab 4.3.1.1 | | |
| 2 | Box hydran berwarna merah menyolok - Sub Bab 4.3.1.4 | | |
| 3 | Hydrant harus dilengkapi dengan peralatan standar seperti selang, nozzle, dan kunci pembuka yang sesuai. - Sub Bab 4.3.1.12 | | |
| 4 | Hydrant harus terhubung dengan sumber air yang memadai, baik dari sistem air kota, reservoir, atau sumber air lain yang dapat menyediakan pasokan | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | air yang konsisten. - Sub Bab 4.3.1.10 | | |
| 5 | Pipa penghubung hydrant harus memiliki diameter minimal 100 mm untuk memastikan aliran air yang memadai. - Sub Bab 4.3.1.7 | | |
| 6 | Terdapat hidran halaman - bab 4.3.2.9 | | |
| 7 | Hydran halaman diletakkan di sepanjang jalur akses mobil pemadam kebakaran Sub bab 4.3.1. | | |
| 8 | Jarak hydran dengan sepanjang akses mobil pemadam kebakaran < 50 meter dari hydran - Sub Bab 4.3.1.1 | | |
| 9 | Hidran halaman bertekanan 3,5 bar - Sub Bab 4.3.1.5 | | |
| 10 | Setiap selang hydran di pasang dengan box yang terdaftar atau fasilitas penyimpanan lain yang disetujui Sub bab 4.3.1.8 | | |
| 11 | Terdapat instruksi | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | penggunaan hydran - Sub bab 4.3.1.6 | | |
| 12 | Sambungan selang mempunyai ulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Sub bab 4.3.1.2 | | |
| 13 | Sambungan selang dipasang dengan tutup untuk melindungi ulir selang - Sub Bab 4.3.1.13 | | |

LAMPIRAN C
GAMBAR KONDISI AKTUAL APAR DAN HYDRAN
DI BANDAR UDARA PONDOK CABE





LAMPIRAN D
DOKUMENTASI WAWANCARA

| NO | NAMA | JABATAN | SERTIFIKAT KOMPETENSI | KETERANGAN |
|----|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1. | Fadhil Satrio | Komandan Maintenance | Junior PKP-PK | Informan 1 |
| 2. | Irham Yogawan Cahyo | Komandan Jaga | Junior PKP-PK | Informan 2 |
| 3 | gunawan | pelaksana | Basic PKP-PK | Irforman 3 |



| Narasumber | Hasil Wawancara |
|------------|--|
| Penulis | Assalamualaikum, Selamat siang pak. Bagaimana kabarnya pak? Semoga selalu diberikan kesehatan. |
| Informan | Waalikumsalam, Siang dek. Alhamdulillah kabar baik, bagaimana dengan kalian anak-anak OJT di bandar udara pondok cabe? |

| | |
|----------|--|
| Penulis | Alhamdulillah kabar baik pak, kebetulan sekarang kami sedang menggarap tugas akhir pak. |
| Informan | Semoga diberikan kelancaran dalam proses pembuatannya. |
| Penulis | Siap pak terimakasih. |
| Informan | Jadi gimana soal data yg adek butuhkan? |
| Penulis | Siap pak. Jadi kebetulan saya mengambil judul tugas akhir terkait Standar pelayanan alat pemadam api sebagai upaya pencegahan kebakaran gedung dan bangunan di bandar udara pondok cabe, untuk keperluan data nya mungkin saya membutuhkan wawancara dengan beberapa personil termasuk bapak sendiri sebagai komandan maintenance, apakah bapak berkenan untuk menjadi informan dari wawancara kali ini? |
| Informan | Silahkan dek. |
| Penulis | Baik pak. Mohon izin pak, mungkin saya ingin bertanya perihal peran dan fungsi apar terkait pencegahan dini bahaya kebakaran di bandar udara pondok cabe. |
| Informan | Peran apar itu untuk membantu dalam pencegahan dini kebakaran dengan memungkinkan penanganan cepat terhadap api kecil sebelum menjadi besar. Dengan adanya apar aset-aset di bandar udara pondok cabe bisa lebih terjamin keberadaannya |
| Penulis | Bagaimana penerapan penggunaan apar dan hydran di bandar udara pondok cabe untuk menunjang faktor keselamatan |
| Informan | penerapan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (Apar) dan hydran di Bandar Udara Pondok Cabe merupakan bagian penting dari upaya mitigasi kebakaran |

| | |
|----------|--|
| | dan penunjang keselamatan penerbangan. |
| Pnulis | Apakah apar dan hydran telah memenuhi standar dengan permen pu no 26 tahun 2008 |
| Informan | Untuk kondisi apar dan hydran yang ada di andar udara pondok cabe seperti kamu ketahui pada pelaksanaan ojt kemarin disini kondisi apar dan hydran nya masi banyak kekurangan, dan masi banyak hal yang harus di evaluasi lebih lanjut |
| Penulis | Siap pak, mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan pada sesi wawancara kali ini, terimakasih atas jawabannya dan juga untuk waktunya pak. |
| Informan | Oke dek sama-sama, semoga itu bisa membantu tugas akhir nya. Semangat. |
| Penulis | Siap pak terimakasih |

LAMPIRAN E
LEMBAR BIMBINGAN 1



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
PROGRAM STUDI
PENYELAMATAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN PENERBANGAN PROGRAM DIPLOMA TIGA

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR
TAHUN AKADEMIK 2023/2024


Nama Taruna : ROI BAFI SAPUTRA
NIT : 55232130026
Course : PPKP02
Judul TA : ANALISIS STANDAR PELAYANAN ALAT PEMADAM API SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KEBAKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN DI BANDAR
UDARA PONDOK CABE


Dosen Pembimbing : Ir. Asep Muhammad Soleh, M. Pd

| No | Tanggal | Uraian | Paraf Pembimbing |
|----|------------|--|------------------|
| 1 | 4-6-2024 | Perbaiki penulisan dan masukan sitasi | A |
| 2 | 8-6-2024 | bab 2 ditambahkan sitasi | A |
| 3 | 16-6-2024 | b3 Metode Penelitian diperbaiki dan dibuktikan | A |
| 4 | 20-6-2024 | bagian pembatasan masalah beserta pasal/ayat | A |
| 5 | 11/07 2024 | Perbaiki kerangka dan Summary, Revisi Daftar pustaka | A |
| 6 | 14/7 2024 | Dampak di lanjutkan Uraian TA | A |
| 7 | | | A |

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran
Penerbangan

Dosen Pembimbing


Wildan Nugraha, S.E., MS., ASM.
NIP. 1983012120091214002


(Ir. Asep Muhammad Soleh, M. Pd)
NIP. 197810252000031001

LEMBAR BIMBINGAN 2



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
PROGRAM STUDI
PENYELAMATAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN PENERBANGAN PROGRAM DIPLOMA TIGA

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Nama Taruna : ROI BAFI SAPUTRA
NIT : 55232130026
Course : PPKP02
Judul TA : ANALISIS STANDAR PELAYANAN ALAT PEMADAM API SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KEBAKARAN GEDUNG DAN BANGUNAN DI BANDAR
UDARA PONDOK CABE

Dosen Pembimbing : Heru Kusdarwanto, S.E.,M.T

| No | Tanggal | Uraian | Paraf Pembimbing |
|----|-----------|--------------------------|------------------|
| 1 | 4-6-2024 | Perbaikan latar belakang | |
| 2 | 9-6-2024 | Perbaikan Bab ke-1-3 | |
| 3 | 13-6-2024 | Jelasan sitasi | |
| 4 | 25-6-2024 | Perbaikan abstrak | |
| 5 | 30-6-2024 | Revisi dan sum | |
| 6 | 12-7-2024 | Lampiran UTA | |
| 7 | | | |


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran
Penerbangan

Wildan Nugraha, S.E.,MS,ASM
NIP. 19890121 200912 1 002

Dosen Pembimbing

(Heru Kusdarwanto, S.E.,M.T.)
NIP. 19790610 2000121004

LAMPIRAN E
CEK PLAGIARISME



LAMPIRAN PERATURAN



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 26/PRT/M/2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008**

TENTANG

**PERSYARATAN TEKNIS
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA
BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

- 5.6.3.11.** Instruksi pengoperasian harus ditempatkan pada bagian depan dari APAR dan harus terlihat jelas. Label sistem identifikasi bahan berbahaya, label pemeliharaan enam tahun, label uji hidrostatis, atau label lain harus tidak boleh ditempatkan pada bagian depan dari APAR atau ditempelkan pada bagian depan APAR. Pelarangan ini tidak berlaku untuk label asli manufaktur, label yang secara spesifik terkait pengoperasian APAR atau klasifikasi api, atau label *inventory control* spesifik untuk APAR itu.
- 5.6.3.12.** Alat pemadam api yang dipasang dalam lemari atau dinding yang masuk ke dalam, harus ditempatkan sedemikian sehingga label instruksi pengoperasian APAR menghadap ke arah luar. Lokasi APAR tersebut harus bertanda jelas.
- 5.6.3.13.** Apabila APAR dipasang dalam lemari tertutup yang terekspos ke temperatur tinggi, lemari tersebut harus dilengkapi dengan bukaan dan lubang buangan yang berkawat kasa.
- 5.6.3.14.** APAR harus tidak terekspos ke temperatur di luar rentang temperatur yang tercantum pada label APAR.
- 5.6.3.15.** APAR yang berisi hanya air biasa, hanya dapat diproteksi terhadap temperatur paling rendah + 4° C dengan menambahkan bahan antibeku yang dicantumkan pada plat nama APAR. Larutan Kalsium Klorida tidak boleh digunakan pada APAR jenis baja tahan karat.
- 5.6.3.16.** Manufaktur atau pemasok harus menyerahkan kepada Pemilik atau wakil pemilik manual instruksi APAR yang merinci instruksi singkat dan peringatan yang perlu untuk instalasi, pengoperasian, inspeksi dan pemeliharaan APAR. Manual tersebut harus mengacu ke SNI 03-3987-1995, atau edisi terbaru.
- 5.6.4. Identifikasi Isi.**
APAR harus mempunyai label, kartu tanda pengenal, stensil, atau indikator serupa yang ditempelkan untuk memberikan informasi sebagai berikut :
- (1) Nama produk dari isi sebagaimana tercantum pada Lembar data keselamatan material (*Material Safety Data Sheet = MSDS*)
 - (2) Daftar identifikasi bahan beracun dan berbahaya.(B3)
 - (3) Daftar setiap bahan beracun berbahaya yang konsentrasinya melebihi 1 persen volume.
 - (4) Daftar setiap kimiawi yang konsentrasinya melebihi 5 persen volume.
 - (5) Informasi mengenai tingkat bahaya bahan tersebut sesuai dengan Lembar data keselamatan material (*Material Safety Data Sheet = MSDS*)

- 5.6.5.3.2** Plakat harus ditempatkan menyolok mata dekat dengan APAR yang menyatakan bahwa sistem proteksi kebakaran harus diaktifkan sebelum menggunakan APAR.
- 5.6.5.3.3** APAR yang masih ada bukan terdaftar sebagai kelas K yang dipasang untuk proteksi bahaya kebakaran kelas K, harus diganti dengan alat pemadam kelas K terdaftar, pada saat alat pemadam bukan terdaftar tersebut (misalnya kimia kering) jatuh tempo untuk pemeliharaan 6 tahun.
- 5.6.6. Distribusi APAR.**
- 5.6.6.1. Persyaratan Umum.**
- 5.6.6.1.1** Jumlah minimum APAR yang dibutuhkan untuk memproteksi bangunan gedung dan isinya ditentukan dalam bab ini.
- 5.6.6.1.2** APAR harus disediakan untuk memproteksi struktur bangunan gedung dan bahaya hunian yang terdapat di dalamnya.
- 5.6.6.1.2.1** Untuk proteksi bahaya kebakaran bangunan gedung yang disyaratkan harus disediakan dengan APAR yang sesuai untuk kebakaran kelas A.
- 5.6.6.1.2.2** Untuk proteksi terhadap bahaya hunian harus disediakan dengan APAR yang sesuai untuk potensi kebakaran kelas A, B, C, D atau K yang mungkin ada.
- 5.6.6.1.2.3** APAR yang disediakan untuk memproteksi bangunan gedung dapat juga dipertimbangkan untuk proteksi hunian yang mempunyai potensi kebakaran kelas A.
- 5.6.6.1.2.4** Bangunan gedung yang mempunyai bahaya kebakaran hunian untuk kebakaran kelas B atau kelas C, atau keduanya, harus mempunyai standar pelengkap alat pemadam api kelas A untuk proteksi bangunan gedung plus penambahan APAR kelas B atau kelas C, atau keduanya. Apabila APAR mempunyai lebih dari satu huruf klasifikasi (seperti 2A;20-B;C), maka dapat dianggap memenuhi persyaratan untuk setiap kelas kebakaran.
- 5.6.6.1.3** Ruang atau daerah secara umum harus diklasifikasi sebagai bahaya kebakaran ringan, bahaya kebakaran sedang atau bahaya kebakaran berat. Daerah terbatas yang lebih besar atau lebih kecil bahayanya harus dilindungi seperti yang disyaratkan.
- 5.6.6.1.4** Pada setiap lapis lantai, daerah yang diproteksi dan jarak tempuh harus didasarkan pada APAR yang dipasang sesuai dengan tabel 5.6.6.2.1 dan tabel 5.6.6.3.1.

7.2.4.3. Penyimpanan barang di halaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Barang-barang yang disimpan di halaman (*outdoor storage*) harus dipisahkan secara benar dari bangunan yang mudah terbakar dan dari penyimpanan barang mudah terbakar lainnya.
- (2) Separasi ini harus dijaga oleh staf tatagrha agar selalu bebas tidak pernah terhalang, meskipun temporer, oleh bangunan sementara, peti kayu dan palet yang dibuang atau barang mudah terbakar lainnya.
- (3) Lorong diantara barang yang disimpan harus juga dijaga tidak terhalang dan bebas dari benda mudah terbakar.
- (4) Persyaratan kontrol kebiasaan merokok di penyimpanan barang di halaman juga harus diberlakukan. Tanda dilarang merokok harus dipasang dan asbak yang besar disediakan di lokasi sebelum masuk daerah "dilarang merokok".

7.2.4.4. Pembuangan sampah di halaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Limbah mudah terbakar yang ditempatkan di halaman menunggu pembuangan harus ditempatkan tidak kurang dari 6 m, dan sebaiknya 15 m, dari bangunan, dan tidak kurang dari 15 m dari jalan umum dan sumber penyalaan, seperti mesin pembakar sampah (*incinerator*).
- (2) Limbah tersebut harus ditutup sekelilingnya dengan pagar yang aman tidak mudah terbakar dengan tinggi yang cukup. Limbah harus dikumpulkan dan dibuang secara berkala dari halaman bangunan.

7.2.5. Inspeksi / Pemeriksaan

7.2.5.1. Inspeksi / pemeriksaan tatagrha (*housekeeping*) adalah merupakan bagian penting dari sebuah program umum tatagrha. Program ini harus dikombinasikan dengan sebuah program inspeksi keselamatan yang lengkap, meliputi:

- (1) Inspeksi sarana jalan ke luar meliputi eksit, akses eksit, dan eksit pelepasan.
- (2) Inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi, alat pemadam api ringan, sistem pompa kebakaran, sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan, sistem springkler otomatis, sistem pemadam otomatis lain, dan sistem pengendalian asap.

7.2.5.2. Jenis inspeksi ini mempunyai empat tujuan utama:

- (1) Mempertahankan sebuah lingkungan kerja yang aman.

7.3.5.1. Inspeksi.

Inspeksi harus dilakukan secara berkala setiap bulan, atau lebih sering tergantung kondisi, untuk sebagai berikut:

- (1) Pintu eksit
 - (a) Tidak boleh dikunci atau digembok.
 - (b) Kerusakan pada penutup pintu otomatis (*door closer*).
 - (c) Terdapatnya ganjal atau ikatan yang menahan pintu selalu terbuka, pada pintu yang harus selalu pada keadaan tertutup.
 - (d) Halangan benda dan lain-lain di depan pintu eksit.
- (2) Tangga kebakaran
 - (a) Terdapatnya ganjal atau ikatan yang menahan terbuka pintu tangga.
 - (b) Bersih, dan tidak digunakan untuk tempat istirahat/merokok penghuni/ karyawan, serta tidak digunakan untuk gudang.
 - (c) Tidak boleh dipakai untuk tempat peralatan seperti panel, unit AC dan sejenisnya.
 - (d) Kerusakan pada lantai, anak tangga dan pegangan tangga.
 - (e) Lampu pencahayaannya hidup.
- (3) Akses eksit dan koridor yang digunakan sebagai jalur untuk ke luar
 - (a) Bebas dari segala macam hambatan.
 - (b) Tidak digunakan untuk gudang.
- (4) Eksit pelepasan di lantai dasar yang menuju ke jalan umum atau tempat terbuka di luar bangunan harus tidak boleh dikunci.
- (5) Tanda eksit
 - (a) Jelas kelihatan tidak terhalang.
 - (b) Lampu pencahayaannya hidup.

7.3.5.2. Pemeliharaan.

Pemeliharaan harus dilakukan sebagai berikut:

- (1) Penutup pintu otomatis (*door closer*) yang rusak harus segera diperbaiki/diganti.
- (2) Lampu pencahayaan tangga kebakaran atau tanda eksit yang mati harus segera diperbaiki/diganti.

7.3.5.3. Pengujian.

Pengujian harus dilakukan sebagai berikut: